SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 1085/300.2.1/IX/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DAIRI NOMOR 1080/300.2.1/IX/2024 TENTANG PENETAPAN MASA TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan hasil laporan Tim Kaji Cepat BPBD Kabupaten Dairi, perkembangan situasi pekerjaan terhambat dikarenakan curah hujan yang tinggi sehingga perlu dilakukan perpanjangan status masa tanggap darurat;
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Dairi nomor 1080/300.2.1/IX/2024 tentang Penetapan Masa Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 174);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 25);

Membaca : Laporan harian Tim Kaji Cepat BPBD Kabupaten Dairi yang melakukan pengawasan di lapangan, tanggal 16 September 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah diktum KEDUA Keputusan Bupati Dairi Nomor 1080/300.2.1/IX/2024 tentang Penetapan Masa Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dengan penambahan waktu selama 14 (empat belas) hari menjadi terhitung dari 3 September 2024 s.d 1 Oktober 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 17 September 2024

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP 19820909 200903 010

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Camat Sumbul, di Sumbul.